

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH
MENGUNAKAN PINJAMAN BANK**
(Studi di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh:

**GILANG RAMADHAN
NPM. 1921010160**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhṣiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH
MENGUNAKAN PINJAMAN BANK**
(Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

GILANG RAMADHAN
NPM 1921010160

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pernikahan juga dapat menimbulkan sebuah perceraian jika ada sebab konflik lain, seperti proses pernikahan atau *walimatul 'urs* yang digunakan melalui peminjaman bank, yang dimana *walimatul 'urs* adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum walimah. Fenomena yang terjadi di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yaitu adanya suami meminjam uang ke bank untuk biaya pernikahan dan resepsi dia dan istrinya, disini suami istri keluarganya, terkait dia yang meminjam uang ke bank untuk biaya pernikahan resepsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Purwodadi Dalam mengadakan *walimatul 'urs* adalah baik tujuannya baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat dan keharmonisan rumah tangganya. Hal ini dapat dilihat dari dampak sosial yang diakibatkan oleh Pasangan yang baru menikah sibuk memikirkan hutang, kecemburuan sosial, anak putus sekolah dan mengganggu ketentraman masyarakat dengan hiburan yang diadakan hingga tengah malam. Dengan kata lain pelaksanaan acara pernikahan

di Desa Purwodadi Dalam hanya merupakan pemborosan semata dan tergolong kepada sifat yang mubazir karena di laksanakan dengan meriah tanpa memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi dan sosial. Sedangkan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dari Pasangan Yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Hukumnya adalah Makruh Tanzih, karena di dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'urs*, Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, dapat dilaksanakan dengan jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan.

Kata Kunci : *Pernikahan, Walimatul 'Urs, Keharmonisan Rumah Tangga.*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gilang Ramadhan
NPM : 1921010160
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank (Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024




Gilang Ramadhan
NPM. 1921010160



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank (Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Gilang Ramadhan
NPM : 1921010160
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Syariah

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang munoqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

NIP.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank (Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)** ditulis oleh **Gilang Ramadhan, NPM 1921010160**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 28 Maret 2024

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.I

196908081993032002

MOTTO

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat Ingkar kepada Tuhannya.”
(QS. Al-Isra Ayat 27)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Waluyo dan Ibu Evi Rurita yang ku cintai, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku.
2. Adek ku Bunga Qur'ani yang telah memberiku semangat dan mendoakan dalam perjalan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas, semoga ilmu yang bapak ibu berikan memberikan manfaat, Aamiin.
4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Peneliti Gilang Ramadhan, lahir pada tanggal 10 November 2001 Desa Purwodadi dalam, Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Waluyo dan Ibu Evi Rurita. Pendidikan di mulai dari SDN 2 Purwodadi Dalam lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan MTS Assalam Kertosari lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan SMA Assalam Kertosari lulus pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank (Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan).” Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwāl Syakhṣiyah* atau Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terima Kasih kepada Bapak Ngadiran, S.Pd. selaku Kepala Desa Purwodadi Dalam, Beserta Staff dan Masyarakat Desa Purwodadi Dalam, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih saudara-saudara ku yang sudah banyak membantu baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih kawan-kawan ku yang Sudah banyak membantu dan menemani Nova Rico, Erwin Saputra, Irene Zeta, Muhammad Fathul Munir, Febrianti Pramestia Kencana dan Imam Fajri..
10. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

Gilang Ramadhan
NPM.1921010160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan.....	22
4. Prinsip-prinsip Pernikahan	23
B. <i>Walimatul 'Urs</i>	27
1. Pengertian <i>Walimatul 'Urs</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Walimatul 'Urs</i>	29

3.	Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	30
4.	Adab <i>Walimatul 'Urs</i>	32
C.	Keharmonisan Keluarga	33
1.	Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	33
2.	Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga	34
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	37
4.	Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis	40
5.	Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.....	47
B.	Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.....	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pasangan Yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan	57
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dari Pasangan yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah dan memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalah pahaman, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul penelitian ini adalah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Dari Pinjaman Bank (Studi Pada Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis dan objeektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.²
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur’an maupun *As-Sunnah* untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.³
3. Keharmonisan adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 293.

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Cetakan ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

³ Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), 6.

⁴ Zakiah Daradjat, *Lmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 27.

4. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Tujuannya untuk mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian peran hukum Islam dalam keharmonisan rumah tangga disini ingin terciptanya keluarga yang harmonis meskipun, ada beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, pernikahannya menggunakan peminjaman uang di Bank.

B. Latar Belakang Masalah

Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan akibat ulah isteri atau suami akan tetapi, hendaklah percekocokan itu tidak di biarkan menjadi besar. Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap di lanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga,

⁵ Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah tangga, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta,1993,26

maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat di putus dengan cara perceraian.⁶

Pada dasarnya manusia diciptakan dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT. bahkan segala sesuatu pun termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasangan tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al hujurat ayat 13 :

يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam mewujudkan kehidupan berpasangan sesuai dengan firman Allah tersebut dikenal istilah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.⁸

Pernikahan juga dapat menimbulkan sebuah perceraian jika ada sebab konflik lain, seperti proses pernikahan atau *walimatul ‘urs* yang digunakan melalui peminjaman bank, yang dimana

⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10.

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

⁸ Pasal 113 Komplekasi Hukum Islam.

walimatul 'urs adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya walimah. Di dalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Pemberian uang hantaran bukanlah semata-mata hanya pemberian yang dipandang sebelah mata, namun pemberian hantaran sebagai pertanda bagi masa depan keluarga itu sendiri, dimana calon suami memimpin istri karena memberikan nafkah kepadanya dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan suami.⁹

Pemaparan hadist di atas bahwa mengadakan jamuan makan atau *walimah* nikah, hukumnya adalah *sunnah*, dan minimal hidangan ialah seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilakan menghidangkan jamuan semampunya.

Namun dalam kasus penelitian ini di masyarakat Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan ada beberapa masyarakatnya memiliki fenomena yang unik yang di mana dalam proses pernikahannya diperoleh dari hasil peminjaman di bank serta digunakan untuk memeriahkan acara proses pernikahan dan resepsi pernikahannya.

Keharmonisan rumah tangga yang seharusnya dilalui dengan keharmonisan sebagaimana pasangan suami istri yang baru menikah, besar kemungkinan hal ini lah yang dapat menimbulkan permasalahan dan polemik bagaimana caranya membayar hutang setelah acaranya selesai.

Latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji dengan mengambil tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tentang Pasangan Yang Menikah Dan Resepsi Menggunakan Dari Pinjaman Bank (Studi di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”.

⁹Abdul Ghani Abu, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Pustaka, 1987), 72.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang masalah di atas. Adapun fokus masalahnya yaitu keharmonisan rumah tangga tentang pasangan yang menikah menggunakan pinjaman Bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Sub fokus pada keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman Bank ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menikah menggunakan pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan refrensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i

khususnya prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang menikah menggunakan uang dari pinjaman bank.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang menikah menggunakan uang dari pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atas perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti oleh Pranata Dian Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, fakultas

¹⁰ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

Syari'ah dan Hukum, Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Permasalahan yang dilakukan Pranata Dian Sari adalah Bagaimana implementasi uang hantaran di desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga dan bagaimana Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di desa Keban Jati kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Hukum Islam dan Uang Hantaran. Sedangkan perbedaannya, terletak di Implementasi Uang Hantaran yang digunakannya dan tempat lokasi penelitiannya.

2. Skripsi yang diteliti oleh Idham Kholid pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri (Studi Kasus Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”, fakultas Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Universitas Islam Negeri Walisongo. Permasalahan yang dilakukan Idham Kholid adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan pemberian mahar dengan cara meminjam dari pihak calon istri di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.¹² Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Hukum Islam dan Peminjaman Uang dalam Pernikahan. Sedangkan perbedaannya, terletak di peminjaman Uang pernikahan dalam Mahar yang menggunakan uang dari pihak Istrinya dan tempat lokasi penelitiannya.
3. Skripsi yang diteliti oleh oleh Rema Syelvita pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Studi Antar Di Kecamatan Tanjung

¹¹Pranata Dian Sari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 8.

¹²Idham Kholid, “Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri (Studi Kasus Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)” (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), 11.

Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”, fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ahwal *Al-Syakhsiyah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Permasalahan yang dilakukan Rema Syelvita adalah bagaimana dampak positif dan dampak negatif Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, bagaimana pelaksanaan anataran Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai adanya antaran pernikahan Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara¹³ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Hukum Islam dalam Pernikahan. Sedangkan perbedaannya, terletak di Studi Antaran pernikahan dan tempat lokasi penelitiannya.

4. Jurnal yang diteliti oleh Muhammad Amin, Hermanto Harun, Yuliatin dan Syamsiah pada tahun 2023 dengan judul “Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari”, fakultas Syariah, Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Permasalahan yang dilakukan Muhammad Amin Dkk adalah bagaimana praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisihantaran masyarakat desa dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.¹⁴ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Hukum Islam dalam Uang Hantaran Pernikahan. Sedangkan perbedaannya, terletak di Tradisi Uang Hantaran pada Pernikahan dan tempat lokasi penelitiannya.
5. Jurnal yang diteliti oleh Syarkawi pada tahun 2019 dengan judul “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut *Fiqh Syafi’iyah*)”, Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen. Permasalahan yang dilakukan

¹³Rema Syelvita, “Studi Antaran Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2014), 5.

¹⁴Muhammad Amin dkk., “Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari,” *Jurnal Politik Hukum* Volume 1, Nomor 1 (January 2023): 43, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/407>.

Syarkawiadalah apa saja yang menyebabkan dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan bagaimana pandangan fiqh *syāfi'iyah* terhadap pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah.¹⁵ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Uang Hantaran Dalam Pernikahan. Sedangkan perbedaannya, terletak di Studi Analisis *Fiqh Syafi'iyah* dan metode penelitian yang digunakannya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif¹⁶, untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berguna untuk memperoleh data-data pernikahan dini dengan cara mendata langsung ke lapangan yakni di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum.

Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata dan gambaran serta tidak menggunakan angka-angka dengan demikian laporan penelitian ini berisi suatu kutipan-kutipan data untuk dapat memberikan gambaran penyajian laporan

¹⁵Syarkawi, "Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah)," *Syariah : Journal of Islamic Law* Volume 1, no. Nomor 2 (Desember 2019): 103, <https://doi.org/10.22373/sy.v1i2.87>.

¹⁶ Agus Hermanto Rudi Santoso, 'Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Journal Nizham* Vol 8, no. 01 (2020).

tersebut, data yang didapat berasal dari pedoman wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu didapat dan diperoleh. Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung dengan narasumber dan data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi. Dimana sumber data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara, dan dokumentasi masyarakat Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya dan data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. Di mana sumber data primer ini harus berkaitan dengan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pasangan yang menikah menggunakan uang dari pinjaman bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu himpunan objek yang akan diteliti dengan ciri dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

¹⁷Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 17.

ditarik kesimpulannya.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengambil subjek populasi 9 orang di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi.¹⁹ Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusun teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.²⁰

Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Satu Kepala Desa Purwodadi Dalam.
- 2) Satu Tokoh Agama Desa Purwodadi Dalam.
- 3) Satu Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi Dalam.
- 4) Tiga Pasangan Suami Istri yang melakukan pernikahan menggunakan pinjaman Bank.

Jadi, jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian berjumlah 9 sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi yang digunakan yaitu mengamati keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang menikah menggunakan uang dari pinjaman bank.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 118.

¹⁹*Ibid.*, 119.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

memperoleh informasi.²¹ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis dan utuh.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Pemeriksaan data yang terkumpul melalui Metode dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Cara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.

b. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*)

Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing and Systematizing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²²

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara

²¹Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 17.

deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data peneliti akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Pernikahan, teori teori Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Purwodadi Dalam dan Pernikahan Menggunakan Uang Pinjaman Di Bank Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Bab keempat adalah analisis data penelitian yang terdiri dari: Dampak Keharmonisan Rumah Tangga Terhadap Pasangan Yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dari Pasangan Yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.

²³Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 128.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga pada, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Menggunakan Pinjaman Bank, di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung sari Kabupaten Lampung Selatan, yang pertama adalah tekanan batin yang menimbulkan perselisihan, kemudian berkurangnya kasih sayang antar anggota keluarga, dan terabaikannya hak dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh masing-masing anggota sehingga merosotnya ekonomi keluarga yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis, tetapi jika keadaan semakin memburuk dan di khawatirkan akan terjadinya perceraian di kemudian hari.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dari Pasangan Yang Menikah Menggunakan Uang Dari Pinjaman Bank Di Desa Purwodadi Dalam Hukumnya adalah *Makruh Tanzih*, karena di dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'urs*, Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, dapat dilaksanakan dengan jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan. Standarisasi kemewahan dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* sebenarnya tidak ditentukan dalam hadist *walimatul 'urs* melainkan diajurkankan untuk melakukannya dengan sesederhana mungkin malaupun dengan menyebelih seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

B. Rekomendasi

1. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari

walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

2. Mengingat maksud dan tujuan dari *walimatul 'urs* adalah untuk memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.



DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- . “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 2 (November 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Abu, Abdul Ghani. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Hamzah, 2012.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangga*. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Amin, Muhammad, Hermanto Harun, Yuliatin Yuliatin, dan Syamsiah Syamsiah. “Uang Hantaran Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.” *Jurnal Politik Hukum* Volume 1, Nomor 1 (January 2023). <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/407>.
- Arief, Yasin, Tali Tulab, Nailis Diyati, dan Dina Yurista. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* Volume 5, Nomor 1 (June 2023). <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Cetakan ke-4. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakar, Taqiyudin Abi. *Khifayatul Ahya*. Juz II. Semarang: CV Toha Putra, t.t.

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Daradjat, Zakiah. *Imu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Deddy dan Wati (Suami Istri). "Pasangan yang Menggunakan Uang Pinjaman Bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 13 November 2023.

Dokumen. "Profil Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan," 09 November 2023.

Effendi (Tokoh Masyarakat). "Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi Dalam terhadap Pasangan yang Menikah menggunakan Uang Pinjaman Bank," *Wawancara dengan penulis*, 15 November 2023.

Fauzi, Rif'an. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Nrangkok Klampisan Kandangan Kediri." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* Volume 1, Nomor 2 (September 2014). <https://doi.org/modeling/article/view/37>.

Finora, Sri, dan Jumni Nelli. "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Hukumah* Volume 4, Nomor 2 (December 2021). <https://repository.uin-suska.ac.id/68887/>.

Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 1993.

Habibi dan Tinah (Suami Istri). "Pasangan yang Menggunakan Uang Pinjaman Bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 14 November 2023.

Hadits Ibnu Majah Nomor 1897.

Husin, Al-Munawar Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadani, 2005.

Kholid, Idham. "Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam Dari Pihak Calon Istri (Studi Kasus Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)." Skripsi, UIN Walisongo, 2016.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluhan*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

———. *Kepenghuluhan dan Problematikanya*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan, 2022.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakri, 2014.

———. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ngadiran (Kepala Desa). "Tanggapan Kepala Desa Purwodadi Dalam terhadap Pasangan yang Menikah menggunakan Uang Pinjaman Bank," *Wawancara dengan penulis*, 09 November 2023.

Nurul Nazara, Abu Sahlan. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011.

Pasal 113 Komplikasi Hukum Islam.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sahrul dan Fitri (Suami Istri). "Pasangan yang Menggunakan Uang Pinjaman Bank di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis*, 14 November 2023.

Sari, Pranata Dian. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Supardi (Tokoh Agama). "Tanggapan Tokoh Agama Desa Purwodadi Dalam terhadap Pasangan yang Menikah menggunakan Uang Pinjaman Bank," *Wawancara dengan penulis*, 15 November 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Syarkawi. “Pembelian Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyah).” *Syariah: Journal of Islamic Law* Volume 1, no. Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.22373/sy.v1i2.87>.

Syelvita, Rema. “Studi Antar Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2014.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Gitama Jaya, 1974.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Ayat (1).

Wagianto, M. “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 11, no. Nomor 2 (Februari 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.

